



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 293 /KEP/HK/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR KRISTEN MUTIARA INDAH
KUALEU DESA KUALEU KECAMATAN AMANATUN SELATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Merdeka Belajar guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Anugerah Mutiara Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan izin operasional bagi Sekolah Dasar tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Kristen Mutiara Indah Kualeu Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonana tanggal, 25 September 2023;
 2. Hasil Survei tanggal, 03 November 2023;
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Anugerah Mutiara Nomor : 01.03/SK/YAM/IX/2023;
 4. Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Kristen Mutiara Indah Kualeu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 08.03/SK/YAM /VII/2021;
 5. Profil Sekolah Dasar Kristen Mutiara Indah Kualeu;
 6. Foto Bangunan dan Fasilitas Sekolah Dasar Kristen Mutiara Indah Kualeu;
 7. Daftar Hadir Dukungan Masyarakat untuk Pendirian Sekolah Dasar Kristen Mutiara Indah Kualeu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR KRISTEN MUTIARA INDAH KUALEU DESA KUALEU KECAMATAN AMANATUN SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Kristen Mutiara Indah Kualeu Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. **W**

- KEDUA : Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi sejak tahun pendirian dan diberikan izin operasional terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Anugerah Mutiara maupun dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal *28 Desember* 2023

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, *J*



E. P. Tahun
E. P. TAHUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 293 /KEP/HK/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH
DASAR KRISTEN MUTIARA INDAH KUALEU DESA
KUALEU KECAMATAN AMANATUN SELATAN

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KRISTEN MUTIARA INDAH KUALEU DALAM NAUNGAN YAYASAN
ANUGERAH MUTIARA WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		TANGGAL DIDIRIKAN
		DESA/KEL	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1.	SD KRISTEN MUTIARA INDAH KUALEU	DESA KUALEU	AMANATUN SELATAN	17 JUNI 2021

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

E. P. TAHUN